



SALINAN PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Jatinegara RT 04/01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai pada

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Florencia Loddy Myesha, tanggal lahir 13 Juli 2016 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan November tahun 2019 yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX Baru, Desa Jatinegara RT. 04/RW. 01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun lebih 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

-----Atau-----

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305184302970002 tanggal 07-06-2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Model N dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen Nomor XXX Tanggal 7 Desember 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

Hlm . 3 dari 9 hlm . Putusan No. 681/P dt.G /2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri Gunadi bin Hadi Sumarto, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Gili Jengkok RT 003 RW 004 Desa Semandung Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX Baru, Desa Jatinegara RT. 04/RW. 01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen sudah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Sri Pamedarsih binti Dariman, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kemantren RT 001 RW 003 Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX Baru, Desa Jatinegara RT. 04/RW. 01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen sudah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Hlm . 5 dari 9 hlm . Putusan No. 681/P dt.G /2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX Baru, Desa Jatinegara RT. 04/RW. 01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen sudah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling beresuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX Baru, Desa Jatinegara RT. 04/RW. 01, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kepodang, Desa Wonokriyo RT. 04/RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen sudah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm . 7 dari 9 hlm . Putusan No. 681/P dt.G /2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 H, oleh Drs. Abdul Shomad Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Shomad

Hakim anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Drs. A. Muhtarom

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Panitera Pengganti

ttd

Fitri Ambarwati, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak

tanggal_____

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 681/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)